

**TRADISI *MADDOJA BINE* DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PADI TERHADAP JUAL BELI GABAH PERPEKTIF FIQIH
MUAMALAH (Studi Kasus Di Takkalasi Kabupaten Barru)**

Rahmat Hidayat¹, Muliati², Abdul Karim Faiz³

1 IAIN Parepare rahmathidayat@iainpare.ac.id

2 IAIN Parepare muliati@iainpare.ac.id

3 IAIN Parepare abdulkarimfaiz@iainpare.ac.id

Abstract

The Maddoja Bine tradition is a longstanding customary practice among the people of Takkalasi, Barru Regency. This tradition, observed by the community, aims to enhance both the production and quality of rice in the context of buying and selling paddy from the perspective of Fiqh Muamalah. Employing a qualitative, descriptive approach, this study conducts an in-depth exploration encompassing all aspects of the field research method, specifically field research. Data collection involves comprehensive interviews, observations, and documentation. The research findings conclude that the Maddoja Bine practice, conducted by the people of Takkalasi once a year during the arrival of the rainy season, is a deeply rooted tradition passed down through generations or from one's ancestors. Some members of the community believe that the Maddoja Bine tradition can increase crop yields and improve rice quality compared to when the tradition is not observed. From the perspective of Fiqh Muamalah, the practice of the Maddoja Bine tradition resulting in high-quality yields enables farmers to reap profits that can recover their investments, as the quality harvests can increase the price of paddy. To avoid transactions prohibited by religious teachings, both parties must adhere to the pillars, conditions, and ethics of trade.

Keyword : fiqh;muamalah;maddoja bine.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki bermacam-macam agama, suku dan tradisi. Salah satu wilayah di Indonesia yang masih kental dengan tradisi nenek leluhurnya adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan memiliki berbagai suku seperti Bugis, Mandar, dan Makassar. Salah satu tradisi yang ada di Sulawesi Selatan adalah tradisi *Maddoja Bine* tradisi ini dilakukan oleh masyarakat bugis lebih tepatnya para petani.

Pada masa *I La Galigo* Orang Bugis disebut dengan *To Cina* yang bertempat tinggal di kawasan atau daratan Cina, seperti wilayah Cina Riaja dengan Cina Rilau, yang dipimpin oleh *La Sattumpugi*, sebutan orang Bugis bisa juga digunakan dengan kata *To Ugi*, hal ini banyak di dalam karya-karya orang bugis dengan tulisan *lontara*. Akan tetapi asal usul *To Ugi* belum

terlalu jelas sumbernya,¹ Orang Bugis memiliki ciri khas yang memiliki daya tarik tersendiri misalnya, mendirikan kerajaan tanpa bantuan daripengaruh India serta membangun kota untuk menjadi pusat kegiatan mereka. Orang Bugis dikenal juga dengan kesastraannya baik itu sastra tulisan maupun sastra lisan. Sastra tulisan yang berkembang seiringan sastra lisan yang hingga saat ini masih bisa dibaca terus menerus, salah satu karya sastra dengan gabungan sastra lisan dan sastra tulisan menghasilkan salah satu sastra terbesar di dunia yaitu sastra *La Galigo*, sastra ini lebih panjang dari cerita *Mahabarata*.²

Budaya yang berkaitan pada bidang pertanian adalah segala aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan pertanian yang didalamnya berisikan cara mengelola lahan, ritual serta peralatan yang digunakan sehingga segala aktifitas yang dilakukan dari mengelola lahan sampai dengan memanen padi. Hal ini bertujuan agar hasil yang didapat maksimal.³

Kabupaten Barru merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang masih kental dengan ritual yang dilakukan para petani sebelum menaburkan benih padi disawah yaitu ritual *Maddoja Bine*, hal ini merupakan kepercayaan sebagian masyarakat agar mendapatkan hasil panen yang melimpah, dikarenakan mayoritas penghasilan masyarakat Kabupaten Barru adalah bertani dan padi merupakan bahan makanan utama.

Asal mula tradisi *Maddoja Bine* yaitu munculnya sebuah tanaman yang berada disekitar makam anak *Batara Guru* yang bernama *We Oddang Riu* yang merupakan anak dari hasil pernikahannya dengan *We Saung Riuq*. Tepat tujuh hari setelah kelahiran putrinya, putri dari *Batara Guru* Meninggal dunia. Setelah tiga hari kepergian putrinya *Batara Guru* nampaknya rindu dengan sosok putrinya. Maka *Batara Guru* langsung mengunjungi makam anaknya.. setelah sampai di makam anaknya, *Batara Guru* melihat sebuah tanaman yang tumbuh dimakam anaknya tersebut. Tumbuhan ini membuat *Batara Guru* berpikir bahwa anaknya masih hidup. Dia hanya menjelma sebagai tumbuhan sejenis padi. Maka tumbuhan tersebut dinamakan *Sangiang Serri* atau *Dewi Padi*.⁴

Pada masa *Datu Patoto* mengatakan bahwa anaknya telah diserahkan kepada manusia melalui sebuah tumbuhan diberi nama *Sangiang Serri*, demi kebutuhan hidup manusia. *Batara guru* tidak memakan tanaman ini karena dia memakan sagu dan jagung. Dari sinilah masyarakat melakukan tradisi *Maddoja Bine* sebagai sebuah penghormatan kepada *Sangiang*

¹ Ridhwan Ridhwan, 'Kepercayaan Masyarakat Bugis Pra Islam', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 17.1 (2019), h.483-484

² Christian Perlas, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Nalar, 2006), h. 209

³ Andi Anizha Rahmadani, Tamzil Ibrahim, and Saadah Saadah, 'Keberadaan Pengetahuan Lokal Masyarakat Tani Di Era Revolusi Hijau (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Carebbu Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan)', *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16.2 (2020), h.150.

⁴ Yuyun Wahyuni, "Tradisi Mapano Bine Pada Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone", *Pinisi Jurnal Of Art*, 3.1, 2023, h. 9

Serri atau *Dewi Padi*.⁵

Dalam pengertiannya *Maddoja* berarti begadang sedangkan *Bine* berarti benih padi, *Maddoja Bine* adalah begadang untuk berjaga kepada benih padi yang diperam, sebelum ditabur pada hari esok di sawah. Untuk mengisi waktu begadang maka dilakukan ritual *Massureq*, yaitu pembacaan *Sureq La Galigo* (pembacaan karya sastra yang menceritakan tentang asal mula manusia atau Orang Bugis di dunia) dan pembacaan *Barazanji* pada kegiatan *Maddoja Bine* ada beberapa perlengkapan atau sesaji yang disiapkan yaitu *Rekko Ota* (daun sirih), pinang, daun paruh, *benno*, *dupa*, *sokko* (nasi ketan), *pallise'* (lauk), *tello manu'* (telur ayam), *minyak bau'* (minyak kelapa), pucuk daun jati, dan kayu manis yang dicampur lalu dimasak, daun mayang, *pesse pelleng* (pelita lilin dari kemiri, dan adapula yang menggunakan darah ayam yang diletakkan di samping benih. Akan tetapi ada juga yang beranggapan bahwa pembacaan *Sureq La Galigo*, merupakan pembacaan tentang perjalanan *Sangiang Serri*, dalam kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak melakukan tradisi ini karena mereka meyakini bahwa yang memberikan rezeki kepada manusia adalah Allah swt.⁶

Tradisi dan masyarakat tidak bisa dipisahkan karena masyarakat berkeinginan untuk menjalankan tradisi tersebut. Akan tetapi perlu juga dilihat apakah tradisi itu sesuai dengan syariah Islam, Maqashid syariah juga perlu didalam sebuah tradisi karena bertujuan untuk ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat.

Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Maidah (6:5:104).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُ
كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠٤

Terjemahnya :

Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah

⁵ Mila Harfila, 'Ritual Maccera Darame Dalam Sistem Pertanian Tradisional Sebagai Kearifan Lokal Orang Bugis Di Desa Tombekuku, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan', *Kabanti: Jurnal Kerabat Antropologi*, 3.2 (2019), h. 101

⁶ Hamsiati Hamsiati and Wardiah Hamid, 'Manuskrip La Galigo Dalam Tradisi Massure'di Wajo-Sulawesi Selatan', *Jurnal Lektur Keagamaan*, 19.1 (2021), h. 214.

dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk.⁷

Di sisi lain, dapat juga dikatakan bahwa kecaman Al-Qur'an terhadap cara hidup dan praktik masyarakat jahiliah terutama berasal dari fakta bahwa hal itu bertentangan dengan nilai-nilai petunjuk Ilahi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai umum. Oleh karena itu, Al-Quran dapat menerima pandangan hidup dan adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Sebelum hadirnya Al-Quran, banyak adat istiadat masyarakat yang diakui dan dilestarikan. Misalnya saja peraturan mengenai bulan haram atau berbagai amalan haji dan umroh. Ada pula cara yang diakui dan dibenarkan setelah terjadi perubahan nilai-nilai Islam, seperti sistem At-Tabanni yaitu pengangkatan anak. Oleh karena itu, memang benar prinsip yang dikemukakan para ulama, yaitu hendaknya menjaga yang lama selagi masih baik dan sesuai, serta mengambil yang baru jika lebih baik.⁸

Pada Tempat yang akan diteliti oleh penulis yaitu Kelurahan Takkalasi dengan penduduk 100% Beragama Islam dan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan sebagian bekerja sebagai peternak, sebagian petani di wilayah Takkalasi melakukan tradisi *Maddoja Bine*, tradisi ini biasanya dilakukan satu kali dalam setahun pada musim tanam tiba atau awal dari musim hujan setelah sawah dibajak dan akan ditaburkan benih padi, sehari sebelum ditabur benih padi, masyarakat Takkalasi melakukan ritual atau tradisi *Maddoja Bine* ini dengan harapan hasil panennnya melimpah sehingga perekonomian pada petani bisa mencukupi dan modal dalam bertani kembali dan tidak rugi.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul “Tradisi *Maddoja Bine* Dalam Peningkatan Kualitas Padi Terhadap Jual Beli Gabah Perspektif Fiqih muamalah (Studi Kasus Di Takkalasi Kabupaten Barru”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian lapangan dengan sifat kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis menganggap hukum sebagai norma atau *das sollen*, sementara pendekatan empiris menganggap hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*. Data primer yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara langsung dengan masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Takkalasi Kabupaten Barru. Penelitian ini berfokus pada Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Tradisi *Maddoja Bine* Dalam Peningkatan Kualitas Padi Terhadap Jual Beli Gabah Pada Masyarakat Takkalasi Kabupaten Barru. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat serta data sekunder dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan pengolahan data dilakukan melalui tahapan editing, classifying, dan penemuan

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cet,1, (Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h. 125

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al M ishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Q ur'an* / (Jakarta : Lentera Hati, 2002). h. 225.

hasil riset. Keabsahan data diverifikasi melalui triangulasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DARI PEMBAHASAN

Praktek *Maddoja Bine* Pada Masyarakat Takkalasi Kabupaten Barru

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai Suku, Bahasa, dan Beraneka Ragam Tradisi, Di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Barru, masih kental dengan berbagai macam tradisi. Salah satu tradisi dibidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Barru, Khususnya Masyarakat Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu yaitu tradisi *Maddoja Bine*.

Maddoja Bine merupakan salah satu tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat di Kelurahan Takkalasi, tradisi ini biasanya dilakukan menjelang musim tanam padi atau awal musim hujan. Kegiatan *Maddoja Bine* dilakukan melalui beberapa tahap sebelum ditabur ke sawah, pada saat proses *Maddoja Bine* dilakukan masyarakat datang membantu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam tradisi *Maddoja Bine*. Akan tetapi belum ada yang tau dengan pasti awal mula kapan tradisi *Maddoja Bine* ini dilakukan pada masyarakat Takkalasi.

Asal mula tradisi *Maddoja Bine* yaitu munculnya sebuah tanaman yang berada disekitar makam anak *Batara Guru* yang bernama *We Oddang Riu* yang merupakan anak dari hasil pernikahannya dengan *We Saung Riuq*. Tepat tujuh hari setelah kelahiran putrinya, putri dari *Batara Guru* Meninggal dunia. Setelah tiga hari kepergian putrinya *Batara Guru* nampaknya rindu dengan sosok putrinya. Maka *Batara Guru* langsung mengunjungi makam anaknya. setelah sampai di makam anaknya, *Batara Guru* melihat sebuah tanaman yang tumbuh dimakam anaknya tersebut. Tumbuhan tersebut membuat *Batara Guru* berpikir bahwa anaknya masih hidup. Dia hanya menjelma sebagai tumbuhan sejenis padi. Maka tumbuhan tersebut dinamakan *Sangiang Serri* atau *Dewi Padi*.

Asal mula tradisi *Maddoja Bine* yang dilakukan oleh masyarakat Takkalasi masih simpang siur dikarenakan mereka hanya melanjutkan tradisi yang dilakukan oleh nenek atau orang tuanya yang lebih dahulu melakukan tradisi tersebut.

Hal ini sesuai dengan wawancara salah satu masyarakat Takkalasi yang masih menjalankan tradisi *Maddoja Bine* bernama Hj. Bahriah yang menyatakan bahwa :

“ *Nakko simula jajinna yedewe Maddoja Bine we de irisseng laddei nasaba idi’ I paterrumi ade’ na nene’ ta riolo* ”⁹

(“ kalo awal mulanya tradisi *Maddoja Bine* ini tidak terlalu diketahui karena saya hanya meneruskan tradisi orang tua atau nenek yang lebih dulu”)

⁹ Bahriah, Masyarakat Takkalasi, wawancara di Takkalasi 22 Desember 2023

Pada informan yang kedua yang bernama Gusnaeni yang mengatakan bahwa :

“ Jadi ero maddoja Bine we, wettunna mopa tuo tomatoa e najama memang ni ero iyaseng e Maddoja Bine, jadi ia u patterrumi ade’ na tau riolo ta apana anu madereng mua ”¹⁰

(“ Jadi tradisi Maddoja Bine ini dilakukan semenjak orang tua saya masih ada, saya hanya melanjutkan tradisi orang tua terlebih dahulu karena hal yang baik”).

Dalam hasil wawancara diatas mereka melakukan tradisi *Maddoja Bine* karena melanjutkan tradisi yang dilakukan orang tua atau nenek mereka yang lebih dahulu melakukan tradisi tersebut sehingga hal ini menjadikan *Maddoja Bine* ini sebagai kegiatan turun temurun sampai saat ini yang masih terlaksana pada masyarakat Takkalasi. Hal ini dilakukan agar mereka terhindar dari kesulitan dan musibah ketika musim tanam tiba sampai musim panen.

Dalam Ilmu Ushul Fiqhi, tradisi yang umum dikenal sebagai "*urf*" berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan." Dalam arti ini, istilah "*urf*" identik dengan al-"adah, atau "tradisi-istitradisi". Oleh karena itu, para juris Islam sangat memperhatikan "*urf*", atau tradisi, selama sejarah pembentukan hukum Islam. Tidak ada alasan untuk mengabaikan tradisi jika tidak mengalami kontradiksi dengan ketentuan teks wahyu. Selama wawancara, Bahriah menyatakan bahwa:

“ Naseng Tomataoa ta riolo, maddoja bine ki supaya ero anu makeja’ e de na kennaki sibawa tanrang sukkurukeng ta ku puang Allah taala nasaba na Pammaseki lettuna Massangki tawwe ”.¹¹

(“ Orang tua dulu melakukan *Maddoja Bine* agar terhindar dari hal-hal yang buruk dan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah swt. Semoga padi ini diberkahi sampai musim panen”).

Sependapat dengan wawancara sebelumnya Gusnaeni mengatakan bahwa:

“ Iyaro Maddoja Bine sebagai tanrang a syukkureng ki puang e degaga lain e supaya wassele, na ase we mega I duppa ”¹²

(“ Maddoja Bine ini sebagai tanda Syukur kepada Allah swt. tidak ada yang lain agar hasil panen itu banyak dilihat”)

Maddoja Bine dilakukan oleh masyarakat Takkalasi sebagai tanda syukur kepada Allah Swt. Dengan harapan padi yang mereka tanam mendapatkan hasil yang melimpah pada saat panen.

Dari beberapa wawancara diatas bahwa masyarakat Takkalasi masih melaksanakan atau mempertahankan tradisi *Maddoja Bine* karena secara turun temurun dilakukan oleh nenek yang

¹⁰ Gusnaeni, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 22 Desember 2023

¹¹ Bahriah, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 22 Desember 2023

¹² Gusnaeni, Masyarakat Takkalasi, wawancara di Takkalasi 22 Desember 2023

diturunkan kepada orang tua serta sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Swt, dan menolak bala atau keburukan dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan masyarakat Takkalasi dan sekitarnya serta masyarakat Takkalasi mempercayai bahwa tradisi *Maddoja Bine* dapat menambah hasil panen mereka serta menjaga padi-padi petani agar tidak dimakan hama .

Di dalam hukum Islam ada syarat-syarat *urf* yaitu:

- a. Alquran atau Sunah tidak memiliki dalil khusus untuk setiap masalah.
- b. Pemakaian tidak mengakibatkan pelanggaran syari'at, masadat, kesulitan, atau kesempitan.
- c. Telah berlaku secara umum, artinya bukan hanya dilakukan oleh beberapa individu.

Urf dan adat tidak hanya memiliki kesamaan, tetapi juga berbeda. Sementara "*Urf*" mengalami sedikit penyempitan makna, adat memiliki makna yang lebih luas. Pada kenyataannya, adat dilakukan berulang kali tanpa peduli apakah itu baik atau buruk. Pada titik ini, ada kemiripan antara adat dan "*Urf*": adat mencakup kebiasaan pribadi, seperti kebiasaan seorang individu untuk makan dan mengkonsumsi makanan tertentu, sementara "*Urf*" lebih kepada kebiasaan bersama yang disepakati oleh masyarakat.

Adat juga berasal dari sumber alami, seperti kecepatan anak-anak di daerah tropis menjadi baligh dan tanaman berbuah lebih cepat di daerah tropis. Adat juga dapat berasal dari hasrat dan pelanggaran moral, seperti suap, pungli, dan korupsi. Namun, "*Urf*" tidak terjadi pada individu, sehingga dapat dipastikan bahwa "*Urf*" adalah bagian dari "adat, karena adat lebih umum daripada "*Urf*", yang hanya menekankan pada kebiasaan." Para ulama setuju bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara "*Urf*" dan adat kecuali bahwa adat lebih luas daripada "*Urf*", yang hanya menekankan pada kebiasaan."

Adapun proses-proses dalam tradisi *Maddoja Bine* yaitu dari membajak sawah sampai menabur benih disawah. Dalam wawancara dengan Ta' Sakka yang mengatakan bahwa :

"narekko tamani wettu bosi, nappa mariwae ni galung e, I peno' ni dompeng e lao ku galung e, nappa I rakkala galung e nakko purani irakkala I yebbureng si kotak biccu kusudut na galung e, okkonaro matu I tale' Bine we, sebelum itale' Bine we I pilih mettoni siaga kilo elo ipakai mabbine, nappa I bissai atau I demmei ero bine e, nappa itaro ku aliri tengah na bola e lettu na tellu esso".¹³

("Apabila musim hujan telah tiba, kemudian sawah sudah berair, maka traktor pembajak sawah diturunkan ke sawah, dan sawah dibajak dan setelah dibajak, maka dibuatkan kotak kecil dibagian sudut sawah sebagai tempat menaburkan benih, sebelum ditabur kita memilih benih padi dan berapa kilo yang kita akan pakai untuk benih padi. Kemudian di cuci dan direndam kemudian disimpan ditiang tengah rumah sampai tiga hari").

¹³Ta' Sakka', Petani, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 23 Desember 2023

Pada prosesnya *Maddoja Bine* juga banyak dilakukan ritual didalamnya sebelum benihnya ditabur disawah. Dalam wawancara dengan Bahriah mengatakan bahwa :

“ *Riolo nakko siwenni elona I peno’ galung e ero bine e, biasa ma Barazanji tau e kubola sibawa massureq akan tetapi sekarang mabbaca doang mani ijama, apana degaga na tau missengi mabbaca massureq ku kampong e, biasa mua mabbarazanji nakko masagena mua doi e, nakko makurang doi mabbaca-baca mani ki*”.¹⁴

(“ Dulu satu malam sebelum diturunkan benih padi kesawah, kita melakukan Barazanji dan Massureq, akan tetapi sekarang hanya berdoa secara kecil-kecilan saja. Dikarenakan sekarang tidak ada orang yang tau tentang pembacaan Massureq di Kampung, barazanji biasanya dilakukan apabila keuangan cukup apabila kurang hanya menggelar doa kecil-kecilan saja”).

Dalam tradisi *Maddoja Bine* ada beberapa yang dilakukan sebelum menebar bibit padi ke sawah yang dilakukan sejak turun-temurun dari nenek moyang sampai kegenerasi saat ini yang masih mempertahankan tradisi ini. Tradisi ini biasanya dipimpin oleh tokoh agama atau biasa disebut *Sanro* dalam bahasa Bugis. Akan tetapi dari hasil wawancara diatas mengatakan bahwa tradisi ini lakukan satu kali dalam setahun tepatnya pada awal musim hujan telah tiba dan sawah telah dibajak.

Pada pelaksanaan tradisi *Maddoja Bine*, ada kegiatan didalamnya sudah diganti atau ditiadakan seperti *Massure*, hal ini tidak lagi dilakukan karena sudah tidak ada lagi yang pintar atau mampu lagi membawakan *Massureq*, pada pelaksanaan tradisi ini.

Meskipun tidak melakukan salah satu ritual atau bagian dari tradisi *Maddoja Bine*, masyarakat Takkalasi tetap melakukan tradisi tersebut dengan alasan bahwa tradisi ini meskipun tidak dilakukan *Massureq* tetap menjadi sebuah tanda kesyukuran terhadap Allah swt sebagai Tuhan pemberi rezeki. Setelah dilakukan ritual *Maddoja Bine* maka keesokan harinya akan dilakukan penebaran benih padi disawah oleh petani.

Tradisi *Maddoja Bine* dapat dilakukan dengan cara sendiri atau berkelompok, berkelompok yang dimaksud disini adalah hanya ketua kelompok tani yang melakukan atau orang yang ditunjuk untuk melakukan tradisi itu dan yang lain hanya mengikutkan benih padinya. Akan tetapi masyarakat Takkalasi kebanyakan melakukan tradisi *Maddoja Bine* dengan sendiri-sendiri.

Dalam pengertiannya *Maddoja* berarti begadang sedangkan *Bine* berarti benih padi, *Maddoja Bine* adalah begadang untuk berjaga kepada benih padi yang diperam, sebelum ditabur pada hari esok di sawah. Untuk mengisi waktu begadang maka dilakukan ritual *Massureq*, yaitu pembacaan *Sureq La Galigo* (pembacaan karya sastra yang menceritakan tentang asal mula manusia atau Orang Bugis di dunia) dan pembacaan *Barazanji* pada kegiatan *Maddoja Bine* ada beberapa perlengkapan atau sesaji yang disiapkan yaitu *Rekko Ota* (daun

¹⁴ Bahriah, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 22 Desember 2023

sirih), pinang, daun paruh, *benno*, *dupa*, *sokko* (nasi ketan), *pallise'* (lauk), *tello manu'* (telur ayam), *minyak bau'* (minyak kelapa), pucuk daun jati, dan kayu manis yang dicampur lalu dimasak, daun mayang, *pesse pelleng* (pelita lilin dari kemiri, dan adapula yang menggunakan darah ayam yang diletakkan di samping benih. Akan tetapi ada juga yang beranggapan bahwa pembacaan *Sureq La Galigo*, merupakan pembacaan tentang perjalanan *Sangiang Serri*, dalam kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak melakukan tradisi ini karena mereka meyakini bahwa yang memberikan rezeki kepada manusia adalah Allah Swt.

Hal yang harus disiapkan apabila ingin melakukan kegiatan *Maddoja Bine* yaitu, Telur dimaknai bahwa telur ketika dibuka kulitnya masih ada didalamnya putih telur ketika kita buka putih telurnya maka ada kuning telurnya hal ini dimaknai sebagai yang akan menjadi hal yang tak terduga. Kemudian pisang, pisang ketika dia belum berbuah kemudian ditebang maka dia akan terus tumbuh, hal ini dimakna hasil panen yang tidak akan habis atau melimpah. Kemudian ayam kampung jantan dan betina dimaknai sebagai cinta sesama manusia. Kemudian nasi ketan yang berasal dari beras ketan yang apabila dimasak dia akan lengket dan saling menyatu, hal ini dimakna bahwa sesama manusia harus saling bersatu dan tolong menolong, kemudian air putih yang bermakna sebagai sumber kehidupan di dunia, kemudian kelapa dimaknai sebagai orang yang berguna dikarenakan semua bagian kelapa dapat dimanfaatkan, kemudian Dupa dimaknai sebagai sifat-sifat yang baik, kemudian lilin kemiri dimaknai sebagai pemberi kebaikan dan kesucihan hati, kemudian daun sirih dan buah pinang yang bermakna dingin dan panas, kebaikan dan keburukan, Kajao (Cangkang Kerang), Cangkang kerang memiliki lapisan kulit yang keras dan melindungi bagian isinya, hal ini dimaknai sebagai pelindung dari segala hal yang buruk, kemudian darah ayam yang dimaknai dengan pengorbanan”).

Tradisi *Maddoja Bine* Dalam Meningkatkan Kualitas Padi Masyarakat Takkalasi

Sebagai masyarakat yang mayoritasnya sebagai petani, masyarakat Takkalasi yang melakukan tradisi *Maddoja Bine* memiliki harapan dengan dilakukannya tradisi *Maddoja Bine* mampu meningkatkan hasil produksi padi yang akan ditanam oleh petani di Takkalasi dengan hasil panen yang melimpah. Dengan hasil panen yang melimpah petani menghidupi keluarganya dengan hasil panen, dikarenakan petani hanya melakukan penanaman padi sekitar satu kali dalam setahun, karena letak wilayah Takkalasi ketika masuk musim kemarau sulit mendapatkan air untuk mengalirkan kesawah para petani. Mereka pernah mencoba untuk melakukan penanaman padi ketika masuk musim kemarau akan tetapi padi mereka mati.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bahriah mengatakan bahwa :

“ *Wettunna riolo gare naseng tomatoa e, pura siseng de najamai iyaseng e Maddoja*

Bine na wettunna elo isangki ero ase we, mega balao na sibawa makurang lise'na karung e wettunna pura isangki, iyanaro kapang saba'na lettuk makkukkang e ijama mopi Maddoja Bine, apana ero Maddoja Bine e tanrang sukkurukeng ki Puang e millauki supaya ero wassele' na ase we mega I duppa mata, Alhamdulliah sipungenna ijama ero Maddoja Bine e makanja buah na ase e sibawa degaga na balao okko galung e, tapi ero tau e millau doang mi bawang na berusaha nakko wassele' na galung e Puang mani missengi''¹⁵

(“Orang tua kita kemarin berkata , ada sebuah waktu mereka tidak mengerjakan yang nama *Maddoja Bine* ketika padi itu mau dipanen banyak hama dan isi didalam karung itu berkurang, hal ini mungkin menjadi sebab kenapa *Maddoja Bine* masih dikerjakan sampai saat ini. Karena *Maddoja Bine* sebagai tanda syukur kepada Allah swt, Kita meminta agar hasil dari panen itu melimpah yang dapat dilihat, Alhamdulillah semenjak kita mengerjakan yang namanya *Maddoja Bine* buah dari padi bagus dan tidak ada lagi hama, akan tetapi manusia hanya bisa berdoa dan berusaha dan hasilnya diserahkan kepada Allah swt,”).

Para petani yang melakukan tradisi *Maddoja Bine* ini sangat paham makna-makna yang terkandung dalam ritual *Maddoja Bine* yang dilakukan oleh masyarakat Takkalasi. Dalam ritual yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ini mampu mendatangkan keberkahan serta tanda kesyukuran kepada Allah yang memberikan rezeki kepada Makhluq hidup yang di alam semesta ini.

Dalam wawancara dengan Gusnaeni dengan pertanyaan apakah *Maddoja Bine* ini dapat membuat perekonomian dalam bidang pertanian ini bisa meningkat, Responden mengatakan bahwa:

“ Nakko hubunganna Maddoja Bine sibawa wasselle'na galung nulle engka mu, sipungenna najama iyaseng e Maddoja Bine Tomatoa e Riolo Alhamdulillah tuli makanja mua wassele'na galung e, Apana pura de ujama ero Maddoja Bine e Makurang wassele'na Ase e. jadi engka mua ro peningkatanna nakko ijama I Maddoja Bine e. ”¹⁶

(“ Hubungan *Maddoja Bine* dengan hasil panen padi bisa saja ada, karena suami saya seorang petani akan tetapi bisa mengsekolahkan anak saya sampai sarjana. Selama dikerja yang namanya *Maddoja Bine* dari orang tua dulu, Alhamdulillah hasil panen selalu bagus, pernah dulu saya tidak melakukan *Maddoja Bine* hasil panen itu kurang, jadi ada peningkatan hasil panen ketika saya melakukan *Maddoja Bine* Ini”)

Dalam tradisi *Maddoja Bine* merupakan upaya yang dilakukan masyarakat Takkalasi dalam bidang pertanian untuk menghasilkan hasil panen yang melimpah sehingga dengan hasil panen yang melimpah dapat menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Takkalasi yang mayoritasnya sebagai petani, dengan hasil yang melimpah mereka berharap modalnya kembali misalnya modal pembelian pupuk dan bahan bakar untuk traktor sawah. Mereka berharap didalam tradisi *Maddoja Bine* dengan berdoa hasil sawah mereka melimpah. Dengan hasil yang melimpah dan kualitas padi yang berkualitas mampu menaikkan harga jual

¹⁵ Bahriah, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 22 Desember 2023

¹⁶ Gusnaeni, Masyarakat Takkalasi, wawancara di Takkalasi 22 Desember

gabah yang telah dipanen oleh petani.

Tradisi *Maddoja Bine* dalam peningkatan Kualitas padi Terhadap Jual Beli Gabah Perspektif Fiqih Muamalah

Tradisi *Maddoja Bine* merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Takkalasi apabila musim tanam telah tiba, didalam tradisi *Maddoja Bine* terdapat prosesi permohonan kepada Allah Swt. agar hasil panen para petani itu bisa meningkat didalam produksi padi atau gabah hasil panen, ketika hasil panen melimpah dan ketika setelah panen para petani biasanya langsung menjual hasil panen tersebut kepada pembeli gabah. Didalam jual beli gabah tersebut harus memperhatikan beberapa hal dalam penjualan hasil panen atau gabah tersebut, agar para pembeli gabah itu benar-benar berkualitas dan matang.

Menurut para fuqaha, diperbolehkan untuk menjual hasil pertanian atau buah-buahan yang belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang melarang menjual buah-buahan untuk membuatnya terlihat baik, yang berarti larangan menjual atau membeli sesuatu sebelum masak sama sekali. Fuqaha'amshar tidak setuju dengan ini. Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa larangan tersebut mencakup penjualan dengan syarat buah tersebut tetap dipohon hingga masak. Petik buah yang belum layak menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah sah jika disyaratkan. Mereka percaya gugurnya buah atau serangan hama menghalangi keabsahan. Jika dipetik langsung, masalah ini tidak terjadi; sebaliknya, jual beli yang belum pantas dan tidak memenuhi persyaratan adalah batal.¹⁷

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran aset untuk kepemilikan. Sementara Ibnu Qudamah mengatakan bahwa jual beli adalah mempertukarkan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik, Imam Nawawi mengatakan bahwa jual beli adalah mempertukarkan harta dengan cara tertentu atau sesuatu yang disenangi yang dapat dipahami oleh sipenjual dan sipembeli. Istilah "barter" digunakan dalam jual beli ketika barang ditukar dengan barang lain, seperti emas dan perak. Namun, jumlah orang yang melakukan jual beli barter berkurang seiring waktu. Selain itu, ada juga jual beli yang dilarang, tetapi biasanya dilakukan oleh orang awam, seperti membeli Ijon. Menjual buah-buahan dan biji-bijian yang masih hijau disebut "*mukhadlaroh*" dalam bahasa Arab, sementara dalam literatur lain disebut "*al-muhaqalah*", yang berarti menjual hasil pertanian.¹⁸

Maka dari itu dengan melakukan tradisi *Maddoja Bine* ini masyarakat Takkalasi memiliki permohonan kepada Allah Swt selaku pemberi rezeki yang melimpah terhadap hasil panen atau gabah petani, tidak hanya itu petani juga berharap sebelum mereka panen, mereka berdoa agar apa yang ditanam tidak diserang oleh hama dan ketika mereka panen itu teepat

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih muamalat* , (Jakarta : Prenada Media Group,2010), h. 84.

¹⁸ Ibnu Hajar al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, (Jakarta : Pustaka Azam , 2005), h. 366-367

waktu agar hasil panennya matang dengan sempurna., dan ketika dijual kepada pembeli gabah harganya akan naik. Kemudian ketika terjadi jual beli ada rasa saling tolong menolong terhadap pembeli gabah dan petani.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa (4:4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁹

Dalam Tafsir al-misbah, Ayat tersebut memberikan kejelasan mengenai hukum transaksi secara umum dan lebih khusus transaksi perdagangan atau perniagaan. Allah swt. mengharamkan aktivitas perdagangan yang mengandung unsur pengambilan hak orang lain secara batil yang tidak dibenarkan hukum islam. Kebolehan bertransaksi dengan orang lain haruslah didasari dengan kerelaan dan keikhlasan para pihak yang tidak melanggar ketentuan agama.²⁰

Ketika musim panen telah tiba para petani biasanya mencari pembeli gabah untuk dijual sebagian hasil panen ke para pembeli gabah, akan tetapi dalam jual beli harus mengikuti rukun dan syarat dalam jual beli serta memiliki etika yang harus dimiliki antara pembeli gabah dan petani selaku pihak penjual gabah.

Menurut ulama hanafiyah, "jual beli" didefinisikan sebagai "*al-bai'u*", yang berarti "menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain." Ini dapat berupa pertukaran barang dan harga antara penjual dan pembeli atau ijab dan qabul, yang merupakan pernyataan menjual dari penjual. Harta yang diperjualbelikan juga harus menguntungkan manusia. Rukun adalah kewajiban yang harus dipenuhi saat melakukan pekerjaan atau ibadah. Jika tidak dipenuhi, pekerjaan atau ibadah tersebut tidak sah.

- a. Ada orang yang berakad, seperti penjual dan pembeli; ini berarti bahwa orang yang berakad melakukan akad dengan orang yang berbeda, karena jual beli anak kecil tidak sah.
- b. *Shighat* (lafal ajab dan kabul) ada, orang yang melakukan pengucapan memiliki akil baliqh dan berakal, dan qobul sesuai dengan ijab, dan keduanya dilakukan di satu tempat.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.83

²⁰ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", (Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 411

- c. Barang yang dibeli sudah ada dan dapat digunakan; barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual atau diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
- d. Nilai tukar pengganti barang, juga dikenal sebagai alat tukar, disepakati oleh kedua belah pihak dan harus jelas dalam jumlah dan dapat disahkan pada waktu aqad.²¹

Syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan atau ibadah. Pekerjaan yang tidak dipenuhi dianggap tidak sah.

1. Berakal berarti bahwa orang yang melakukan transaksi tidak akan tertipu, tidak sadar diri, atau melakukan jual beli secara ilegal.
2. Dewasa atau Baliq
3. Barang yang diperjual belikan harus milik si penjual.
4. Ridho atau suka sama suka atau saling rela.²²

Adapun ketentuan atau syarat jual beli yang dilihat dari objeknya yaitu:

1. Tidak adanya unsur riba didalam objek
2. Suci barangnya adalah barang yang tidak sehat atau tidak berguna yang tidak boleh dijual belikan, seperti anjing dan babi.
3. Bermanfaat, artinya penggunaan barang tersebut tidak melanggar aturan agama, seperti khamar.
4. Tidak sah jika transaksi dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa karena kedua belah pihak berkompenten dalam melakukan praktek jual beli, yaitu mukkalaf dan rasyid.
5. Kedua belah pihak mengetahui jumlah pembayaran dengan jelas, sehingga dari gharar.
6. Milik penjual, yaitu jika seseorang menjual milik orang lain yang tidak memiliki kontrol atasnya, jual beli tidak sah.
7. Bisa dikirim berarti barangnya jelas dan sesuai dengan perjanjian.
8. Diketahui bahwa perjanjian jual beli barang yang tidak jelas dilarang karena barang tersebut mungkin rusak. Contohnya adalah membeli motor bekas.²³

Al-Qur'an dan al-Hadist mengatur setidaknya enam etika jual beli Islam, termasuk:

1. Adanya jual beli dilaksanakan atas dasar ridha
2. Adanya hak untuk melanjutkan dan membatalkan transaksi jual beli biasa disebut dengan Khiyar.

²¹ Ahmad Farroh Hasan "Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer" (Malang: Maliki Malang Press, 2018) h.33

²² M Fauzan, *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h..34

²³ Ghufon Mas'adi, "*Fiqh muamalah Konsektual*", (Jakarta: Raja Garfindo, 2002), h. 122

3. Timbangan serta takaran yang disesuaikan.
4. Adanya Aqad atau perjanjian yang tertulis dengan minimal dua orang saksi
5. Jual beli ijon termasuk larangan dalam jual beli
6. Menimbun barang termasuk jual beli terlarang

Akan tetapi para penjual gabah harus memperhatikan beberapa untuk menjaga rukun, syarat dan etika dalam jual beli serta menjaga para pedagang agar terhindar dari jual beli terlarang dalam agama Islam, agar kedua belah pihak terhindar dari dosa dalam transaksi jual beli. Karena didalam jual beli terdapat berbagai jenis atau macam jual beli yang harus dihindari oleh kedua belah pihak.

Jual beli terbagi atas tiga jenis yaitu :

- a. Jual beli barang yang kelihatan biasanya dilakukan oleh banyak orang dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- b. Jual beli salam, juga disebut sebagai "pesanan", adalah jenis jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Ini adalah jenis jual beli yang dilakukan melalui pesanan, artinya pembeli membayar uang muka terlebih dahulu sebelum barang dikirim.
- c. Jual beli barang yang tidak ada dilarang oleh Agama Islam karena barangnya tidak jelas atau masih gelap sehingga dikhawatirkan diperoleh dari curian atau barang titipan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.²⁴

Jual Beli yang tidak sah dan terlarang yaitu:²⁵

- a. Barang najis Anjing, babi, berbangkai, khamar, dan barang lain yang dianggap najis oleh agama Nabi Muhammad Saw tidak hanya mengharamkan konsumsi khamar dalam jumlah kecil atau besar, tetapi juga mengharamkan memperjualbelikan khamar terhadap orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh bekerja sebagai importir atau produsen khamar; mereka juga tidak boleh mendirikan kedai khamar atau bekerja di tempat tersebut.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina untuk memperoleh keturunan. Sperma hewan tidak boleh diperjual belikan. Namun, saat ini orang menyewakan hewan jantan untuk bibit unggul dengan membayar biaya perawatannya.
- c. Dilarang menjual anak binatang yang masih dalam kandungan karena barang tersebut tidak ada dan tidak tampak.

²⁴ Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syariah*”, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), h. 123

²⁵ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadit Nabi*, (Jakarta : Prenadamedia Group), h. 155-158.

- d. Jual beli *muhaaqalah* adalah menjual tanaman yang belum ditanam atau disawah sebelum buahnya masak. Jual beli mukhadarah, seperti menjual durian yang masih hijau, dilarang karena barangnya tidak jelas. Pembeli akan dirugikan karena buah-buahan yang belum sampai waktu panen kemungkinan besar akan rusak di pohon, sedangkan penjual sudah mendapatkan keuntungan dari hasil tukarannya.
- e. Jual beli *mulamasah*, atau jual beli yang dilakukan secara sentuh-menyetuh, misalnya ketika seseorang menyentuh sehelai baju, itu berarti mereka telah membeli kain tersebut, atau ketika seseorang membeli barang pada malam hari tanpa mengetahui keadaan sebenarnya, adalah ilegal dan tidak sah. Karena tidak ada kejelasan tentang sifat barang yang harus diketahui oleh pembeli, terjadi unsur pemaksaan.
- f. Jual beli *munabdzah* adalah jual beli dengan saling melempar barangku, misalnya "lemparkan barangmu kepadaku dan aku akan melemparkan barangku kepadamu", yang berarti pembeli tidak tahu bahwa barang yang dibeli akan ditangkap. Dengan demikian, jual beli ini tidak sah karena menimbulkan penipuan karena pembeli tidak tahu apa yang dibeli.
- g. Jual beli *mudzabanah* yang berarti menjual buah basah dengan buah kering dilarang karena buah basah akan membuat timbangan menjadi berat dan mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli di atas tidak dibenarkan karena terdapat kesamaran, ketidakjelasan, dan unsur penipuan dalam transaksi tersebut.
- h. Jual barang yang baru dibeli sebelum diterima karena kepemilikan belum sempurna sepenuhnya. Tanda bahwa barang yang baru dibeli belum diterima adalah penjual harus menggantinya.
- i. Jual beli secara gharar (mengandung unsur penipuan): yaitu jual beli yang tidak jelas sehingga dapat terjadi penipuan. Misalnya, menjual ikan yang masih berada di kolam atau menjual kacang tanah yang di atasnya bagus tetapi di bawahnya buruk.
- j. Jual beli dengan dua aqad yang dilaksanakan dalam satu transaksi jual beli.
- k. Banyak bersumpah dalam jual beli: Jual beli yang dikuatkan dengan sumpah adalah haram.
- l. Para ulama telah menyetujui transaksi yang mengandung riba. Menurut ulama, ada dua jenis riba dalam jual beli: riba nasi'ah, yang berarti pembayaran ditunda, dan riba tafadhul, yang berarti pembayaran dilebihkan. Riba adalah pengambilan harta pokok yang telah ditetapkan secara bathil.

Jual beli yang sah tapi dilarang oleh agama Islam yaitu:²⁶

1. Jual beli oada saat azan berkumandang.
2. Jual beli yang dilakukan ketika masih dalam penawaran orang lain.
3. Jual beli dilakukan dengan menghentikan orang desa yang membawa barang dagangannya ke pasar dan membeli barang tersebut dengan harga murah sebelum orang desa mengetahui harga pasaran. Namun, jika orang desa mengetahui harga pasaran, jual beli ini tidak masalah.

Salah satu alasan jual beli diizinkan adalah agar orang tidak kesulitan mengelola uang mereka. Harta ada di tangan seseorang, tetapi dia tidak memerlukannya; sebaliknya, harta yang dibutuhkan orang lain ada di tangan orang lain. Usaha tukar menukar, atau jual beli dalam bahasa Arab, terjadi jika seseorang yang memiliki harta yang diinginkannya juga memerlukan harta yang dimiliki orang lain yang tidak dibutuhkannya. Namun, karena apa yang dibutuhkan seseorang tidak tersedia, maka apa yang dibutuhkan seseorang tidak tersedia. Untuk mencapai tujuan ini, digunakan alat tukar menukar yang resmi.

Karena semua orang memiliki kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, Allah Swt mensyariatkan jual beli untuk memberikan kebebasan kepada hamba-hamba Nya. Karena kebutuhan ini tidak pernah habis, orang harus berhubungan satu sama lain. Yang terbaik adalah hubungan saling tukar di mana seseorang memberikan apa yang mereka miliki untuk kemudian menerima apa yang mereka butuhkan dari orang lain.²⁷

Adapun dua macam terhadap akad dalam jual beli yaitu:

1. Tindakan yang berupa perkataan

Suatu perjanjian bersifat akad ketika dua atau lebih pihak setuju untuk melakukannya. Misalnya, seorang penjual di pasar mengklaim menjual produknya dengan harga "sekian", dan seorang pembeli lain mengklaim membeli produk tersebut dengan harga yang ditetapkan penjual tersebut. Karena ada kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli, tindakan seperti ini dianggap bersifat akad.

2. Tindakan yang berupa perbuatan

Dalam masyarakat modern, jual beli adalah aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan antara dua pihak atau lebih. Bahkan al-Qur'an dan hadis mengatur hal ini. Namun, mungkin tidak semua masyarakat muslim melakukan jual beli yang sesuai menurut syariat, atau mungkin tidak ada yang tahu tentang ketentuan

²⁶ An Bin Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 773

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 279

dalam prakteknya.

Dari segi nama, dibagi menjadi dua:

1. Akad-akad yang namanya ditetapkan menurut syariat dan memiliki keterangan tentang hukumnya, seperti hibah, al-wakalah, wakaf, hiwalah, ji'alah, wasiat, jual beli, sewa menyewa, dan pernikahan.
2. Akad-akad yang namanya ditetapkan oleh masyarakat, sesuai dengan persyaratan zaman dan tempat, seperti istisna dan bai alwafa.

Hikmah jual beli sebagai berikut :

1. Jual beli memiliki potensi untuk membangun sistem ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Atas dasar kerelaan, baik penjual maupun pembeli dapat memenuhi kebutuhannya.
3. Baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan maupun ketika pembeli membayar dan menerima barang, semuanya puas.
4. dapat menghindari konsumsi atau kepemilikan barang haram atau secara bathil.
5. Baik penjual maupun pembeli mendapat rahmat dari Allah swt; bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam jual beli.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Hikmah jual beli bagi penjual yaitu:

1. Dengan mengikuti aturan agama, dan dapat mendapatkan rahmat serta keberkatan dari Allah.
2. Ada kemungkinan untuk berjualan dengan aman tanpa adanya praktik khianat antara satu sama lain.

Hikmah jual beli bagi pembeli yaitu:

1. Mendapat rahmat dan karunia Allah Swt.
2. Menjalin hubungan erat sesama manusia.

Oleh karena itu dengan melakukan tradisi *Maddoja Bine* masyarakat Takkalasi berharap bahwa hasil panennya nantinya melimpah serta berkualitas dan ketika panen itu dalam keadaan masak atau matang, ketika petani panen kemudian akan dijual kepada pembeli gabah, petani ikut senang dengan hasil panennya yang berkualitas dan harga jualnya naik sehingga mampu membantu perekonomian khususnya menghidupi keluarga serta mengembalikan modal pembelian pupuk dan bakar minyak untuk traktor sawah, akan tetapi juga petani juga harus memperhatikan jual beli yang dilarang dalam agama Islam agar para petani tidak hanya mendapatkan keuntungan akan tetapi mendapatkan hikmah dalam jual beli.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang di

Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, ditemukan bahwa tradisi Maddoja Bine yang dilakukan oleh masyarakat setempat merupakan warisan turun temurun yang awalnya diwariskan oleh generasi sebelumnya. Proses Maddoja Bine ini dilakukan pada awal musim hujan atau musim tanam dengan merendam benih padi dan disertai dengan doa bersama serta makan bersama sebelum benih padi ditabur di sawah pada keesokan harinya. Masyarakat Takkalasi meyakini bahwa pelaksanaan tradisi Maddoja Bine dapat meningkatkan hasil produksi padi, sehingga penjualan gabah oleh petani dapat mengembalikan modal dan mendukung kebutuhan keluarga. Tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk memastikan kualitas hasil panen yang baik dan menjamin kesejahteraan bagi kedua belah pihak dalam transaksi jual beli gabah. Rekomendasi yang diberikan adalah agar petani tetap menjaga kejujuran dan etika dalam bertransaksi, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama Islam dalam jual beli gabah. Namun, batasan penelitian ini meliputi fokus pada praktek tradisi Maddoja Bine di Takkalasi dan belum mencakup aspek lain dari sistem jual beli gabah secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

Abu Azam Al Hadi, "*Fikih muamalah kontemporer*" Depok: Rajawali pers, 2017.

Ahmad, An Bin, *Ringkasan Fikih Sunah*, Jakarta: Ummul Qura, 2013

Al Asqalani, Ibnu Hajar, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, Jakarta : Pustaka Azam , 2005.

Anwar, Syamsul, "*Hukum Perjanjian Syaria'h*", Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Teori Dalam Muamalah* , Jakarta: Rajawali Pers 2007.

Amir, Amri, Junaidi Junaidi, and Yulmardi Yulmardi, 'Buku: *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*' Bogor: IPB Press, 2009

An-Namlah, Abdul Karim bin Ali, '*Al-Jami'li Masaili Ushuli Al-Fiqhi Wa Tathbiqatuha'ala Al-Madzhabi Ar-Rajih*, Cet. 1', Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2000.

Arifandi, Firman, '*Saat Tradisi Menadi Dalil*', Palembang: Uin Raden Fatah Palembang, 2018.

Arifin, Zaena, "*Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*", Indramayu: Penerbit Adab, 2021.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah'h*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013.

Basri, Rusdaya, '*Ushul Fikih I* ',Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Djalil, H A Basiq, and M A SH, *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2*, Jakarta: Kencana, 2014

Efendi, Satria, '*Ushul Fiqh*, Cetakan-5', Jakarta: Kencana, 2014

Endaswara, Suwardi , *Metode Penelitian Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

- Fahrurrozi, *"Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah."* Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih muamalat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Amirul, "Aceh: Sejarah, Budaya, Dan Tradisi", *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, 2010.
- Hamsiati Hamsiati and Wardiah Hamid, 'Manuskrip La Galigo Dalam Tradisi Massure'di Wajo-Sulawesi Selatan', *Jurnal Lektur Keagamaan*, 19.1, 2021
- Harfila, Mila, 'Ritual Maccera Darame Dalam Sistem Pertanian Tradisional Sebagai Kearifan Lokal Orang Bugis Di Desa Tombekuku, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan', *Kabanti: Jurnal Kerabat Antropologi*, 3.2, 2019,
- Hasan, Ahmad Farroh, "Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer" Malang: Maliki Malang Press, 2018.
- Ibnu Hambal, Imam Ahmad Ibnu Muhammad, *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, Jilid 3.
- Ibn Hanbal, Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 4, No.17.397, Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, t.th.
- Idri, *Hadits Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya", Cet, 1, Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
- Kilawati, Andi, "Kearifan Lokal To Ugiq Dalam Pekan Budaya PGSD UNCP" 3.2 2023.
- Labib MZ, *Etika Bisnis dalam Islam*, Surabaya : Bintang Usaha, 2006.
- Mas'adi, Ghufro, "Fiqih muamalah Konsektual", Jakarta: Raja Garfindo, 2002.
- Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Ombak Dua, 2017
- Miswanto, Agus, 'Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam' Yogyakarta: Maqnum Pustaka Utama, 2019.
- Mubarak, Jaih dan Hasanuddin, "Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru", Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muchlis, Ahmad Wardi, "Fiqh Muamalat", Jakarta: Amzah, 2017.
- Muti'ah, Anisatun, *Harmonisasi Agama Dan Budaya Indonesia*, Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Jakarta, 2009.
- M Fauzan, *Kompilasi hukum Ekonomi Syaria'h*, Jakarta : Kencana, 2009 .

- Nurhalisa Nurhalisa, 'Tradisi Maddoja Bine Desa Anabanua Kabupaten Wajo', *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 2.1, 2023.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga, "Fiqh dan Ushul Fiqh", (Jakarta: Kencana.) 2019.
- Nur, Sulaiman M, "Tradisi, Filosofi, Dan Beberapa Problem Keagamaan" Tulungagung: CV Ausy Media, 2021
- Pales, Christian, "Manusia Bugis", Jakarta: Nalar, 2006.
- Putri, Dar Nela, 'Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam', *Jurnal El-Mashlahah*, 10.2, 2020,
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Rahmadani, Andi Anizha, Tamzil Ibrahim, and Saadah Saadah, 'Keberadaan Pengetahuan Lokal Masyarakat Tani Di Era Revolusi Hijau (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Carebbu Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan)', *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16.2, 2020.
- Rahmaniah Rahmaniah, 'Ritual Maddoja Bine Pada Tradisi Masyarakat Bugis Di Desa Cabbue Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng' Skripsi Sarjana: Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Ridhwan, Ridhwan, 'Kepercayaan Masyarakat Bugis Pra Islam', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 17.1 2019.
- Rusby, Zulkifli, and Muhammad Arif. "Manajemen Perbankan Syariah" Pekanbaru: UIR PRESS, 2022.
- Sari, Zelvinita, 'Makna-Makna Budaya Dalam Ritual Maddojabine Di Kampiri Desa Congko Kabupaten Soppeng Analisis Semiotika' Skripsi Sarjana : Jurusan Sastra Universitas Hasanuddin, 2019.
- Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1, 2018
- Satriah Satriah, 'Akulturasi Tradisi Maddoja Bine Terhadap Masyarakat Bugis Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru' Skripsi sarjana : Sejarah Peradaban Islam IAIN Parepare, 2022.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Q ur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, and Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4.12 2019.
- Subekti, R, *Kitab UUD Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004
- Sulkarnaen, Andi, 'Kelanjutan Tradisi Lisan Maddoja Bine Dalam Konteks Perubahan Sosial Masyarakat Bugis', *Masyarakat Indonesia*, 43.2, 2018.
- Syamsurya, Edika, "Tradisi Maddoja Bine Masyarakat Desa Anabanua Di Kabupaten Barru" *Sosial pendidikan*, 5.2, 2021.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.

Wahyuni, Yuyun , “ Tradisi Mapano Bine Pada Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone” *Pinisi Jurnal Of Art*, 3.1, 2023.

Wandi, Sulfan, ‘Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1, 2018.

Winarno, M E, “*Buku Metodologi Penelitian*”, Malang. UNIVERSITAS, 2018.

Zahrah, Muhammad Abu, ‘*Ushul Fiqih, Terjemahan*’, Saefullah Ma’shum, et Al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

